

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di Desa Kampung Baru terjadi sebuah fenomena pencoblosan surat suara dan penggelembungan suara oleh penyelenggara PPS dan KPPS. Penggelembungan suara tersebut kemudian di arahkan ke pasangan Dahlan-Aswin. Dalam fenomena yang terjadi di Desa Kampung Baru pencoblosan surat suara tersebut terjadi karena berbagai fenomena di belakangnya dan salah satunya adalah relasi kuasa yang di bangun oleh Dahlan sebagai calon bupati dari petahana. Untuk melihat relasi kuasa yang di bangun oleh Dahlan dalam pencoblosan surat suara oleh KPPS di Desa Kampung Baru peneliti menggunakan teori elit capture dari Olufemi O. Taiwo.

Dalam teori elit capture ini peneliti menggunakan 3 indikator untuk menjelaskan Dahlan sebagai salah satu elit dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam teori elit capture ini indikator pertama yang di gunakan peneliti adalah berkurangnya tindakan kolektif masyarakat. Maksudnya adalah bahwa dengan elit capture para elit sangat mendominasi pilihan masyarakat secara umum. Melalui fenomena ini masyarakat lebih banyak ketergantungan kepada elit di banding memperjuangkan nilai-nilai kelompoknya. Indikator kedua adalah bahwa elit capture ini memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan yang di inginkan elit. Masyarakat lebih banyak menerima perintah dari elit di banding

memperjuangkan sendiri nilai-nilai yang di anggap benar oleh masyarakat. Indikator ketiga adalah bersamaan dengan elit capture secara otomatis juga akan menandai bangkitnya teknokrat. Selain berdampak negatif elit capture juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dominasi elit terhadap kehidupan masyarakat akan meningkatkan partisipasi teknokrat.

Dalam elit capture ini teknokrat lah yang menjadi penyeimbang elit dan memperjuangkan hak-hak kolektif masyarakat. Selanjutnya, setelah menjadi pengantar mengenai elit capture dalam fenomena pencoblosan surat suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Peneliti kemudian menambahkan teori broker sebagai pisau analisis terkait fenomena relasi kuasa dalam pencoblosan surat suara oleh penyelenggara KPPS di Desa Kampung Baru. Teori broker yang peneliti gunakan adalah teori yang di kemukakan Edward Aspinall. Dalam teori broker yang peneliti gunakan peneliti memakai 3 indikator yaitu pertama aparat birokrasi, kedua penguasaan sumber daya negara, dan ketiga adalah memanfaatkan program pemerintah. Dalam indikator yang pertama mengenai aparat birokrasi peneliti menemukan bahwa dalam proses pencalonannya Dahlan tidak memiliki sumber daya uang yang cukup untuk mencalon sebagai bupati.

Ulama di Mandailing Natal lah yang mencalonkan Dahlan sebagai calon bupati untuk yang kedua kalinya dan membantu pendaftaran Dahlan ke semua partai di Mandailing Natal sampai selesai. Dahlan juga mengaku dalam proses pencalonannya beliau melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang-orang yang memiliki jiwa membangun untuk mensukseskan pencalonannya. Selain tokoh-tokoh di atas petugas KPPS juga menjadi aparat yang mendukung

pencalonan Dahlan. Penyelenggara KPPS yang juga menjadi tokoh agama di Kampung Baru mengkampanyekan Dahlan melalui Khotbah di gereja dan metode door to door. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Mandailing Natal juga mengakui bahwa penyelenggara KPPS terlibat dalam pemenangan Dahlan di Kampung Baru dengan mencoblos surat suara yang tersisa. Tokoh masyarakat, wartawan dan tokoh pemuda di Mandailing Natal juga kompak menyatakan bahwa Dahlan menggunakan aparat birokrasi untuk memenangkan pencalonannya di Kampung Baru. Yang paling utama dalam proses pencalonannya adalah bahwa Dahlan menggunakan aparat desa dan aparat birokrat di kecamatan Panyabungan Utara.

Indikator kedua dalam teori broker ini adalah penguasaan sumber daya negara. Dahlan sebagai calon petahana menjelang Pemilihan kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2020 banyak memberikan bantuan dan sumbangan kepada masyarakat. Dahlan menyatakan bahwa sebagai daya tawarnya kepada masyarakat untuk pencalonannya yang kedua Dahlan menggunakan proyek strategis daerah yang telah di laksanakannya selama menjabat. Dahlan mengaku selama menjabat beliau adalah bupati yang totalitas menjalankan jabatannya. Dahlan mengaku bahwa dalam menjalankan programnya tidak jarang beliau menggunakan dana pribadi untuk pembangunan di Mandailing Natal. Dahlan mengaku usaha mebelnya telah banyak membantunya dalam menjalankan jabatan sebagai bupati karena dengan usahanya itu Dahlan telah banyak membangun jalan, gereja, masjid, jalan dan lain-lain. Di Desa Kampung Baru secara khusus David Hutauruk sebagai penyelenggara KPPS dan tokoh agama menyatakan bahwa Dahlan cukup sering

memberikan bantuan pada pembangunan gereja, dan perayaan natal disana. Pada masa kampanye Dahlan juga masih membangun halte di Kampung Baru karena kebutuhan masyarakat akan infrastruktur tersebut.

Pada indikator ketiga mengenai pemanfaatan program pemerintah Dahlan mengaku bahwa beliau bukan tipe pemimpin yang suka pamer. Akan tetapi banyak orang yang kagum dengan kinerjanya dan kemudian mendokumentasikan program-program yang dilakukan Dahlan dan di Upload di akun Youtube. Selain itu sebagai perpanjangan tangan Dahlan di Kampung Baru para aparat desa memanfaatkan program-program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas Dahlan. Aparat Desa membagikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan mengatasnamakan bantuan tersebut dari Dahlan secara personal sehingga masyarakat mengira bahwa bantuan yang mereka terima tersebut dari dana pribadi Dahlan sebagai bupati yang menjabat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas mengenai relasi kuasa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS maka peneliti memberikan sarat untuk penelitian berikutnya secara teoritis dan praktis

1. Secara Teoritis, pada penelitian ini membahas mengenai relasi kuasa yang dibangun oleh Dahlan sebagai calon petahana pada Pemilihan Kepala Daerah yang menyebabkan terjadinya pencoblosan suara dan

pengelembungan suara di Desa Kampung Baru. Dalam penelitian peneliti fokus membahas tentang relasi antara Dahlan dan masyarakat Desa Kampung Baru. Kemudian, peneliti belum membahas secara detail tentang modal politik dari kedua pasangan calon di Desa Kampung Baru dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

2. Secara praktis,

Secara praktis peneliti memiliki beberapa saran dalam hal relasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah baik dilakukan oleh pemilih maupun penyelenggara
- b. Kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu harus selalu sigap dalam menjalankan peran bahkan di desa dengan kuantitas pemilih kecil sekalipun
- c. Kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) supaya memberikan data yang akurat terkait informasi pemilih dengan menggunakan data terbaru sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah jelas.